

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Daerah di Indonesia memiliki keleluasaan dalam membuat peraturan daerah yang diatur dalam Otonomi Daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah digunakan untuk melahirkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya mengingat kondisi dan faktor budaya yang ada pada setiap daerah di Indonesia sangat beragam. Oleh sebab itu, dalam membuat suatu kebijakan di daerah tidak dapat disamakan dan harus berdasarkan beberapa faktor, contohnya faktor budaya, ras, dan agama.

Secara umum, fungsi pemerintah daerah yang mengelola masyarakat lokal yang tinggal di daerah adalah menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, Otonomi Daerah tentunya dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Adanya otonomi, diharapkan pemerintah daerah bersama masyarakat dapat mengambil tindakan atau kebijakan yang cepat sesuai dengan kebutuhan daerah, serta kepentingan publik di daerah setempat. (Aminah, 2016) Kebijakan daerah yang lahir perlu dipastikan agar kebijakan tersebut berjalan dan berfungsi untuk masyarakat setempat. Seperti halnya, peraturan daerah yang lahir mengatur tentang minuman beralkohol karena minuman beralkohol ini seringkali dianggap memberikan dampak negatif jika dikonsumsi berlebihan serta dampak positif sekaligus jika digunakan untuk keperluan medis.

World Health Organization dalam The Global Status Report on Alcohol

and Health 2011, disebutkan data di Indonesia pada rentang tahun 2003-2005 persentase peminum alkohol dalam 30 hari terakhir pada pria 4,3% dan wanita 0,8%. Tingkat konsumsi alkohol perkapita pada remaja usia ≥ 15 tahun di Indonesia (total populasi) adalah 0,06 (recorded) dan 0,50 (unrecorded) liter alkohol murni. Dan tercatat tingkat perkapita konsumsi alkohol diantara remaja peminum (drinkers) mencapai 16.9 liter alkohol murni. (Pribadi, 2017) Selain itu, yang sangat mengkhawatirkan adalah konsumsi minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional karena tidak terkontrol kadar alkohol yang dikandungnya dan konsumsi minuman beralkohol oplosan yang terus meningkat karena telah banyak menelan korban jiwa. Fenomena peningkatan peredaran minuman beralkohol oplosan ini dikarenakan sulit dan terbatasnya akses terhadap minuman beralkohol yang sah atau resmi (harga mahal), sedangkan minuman beralkohol oplosan sangat mudah dan murah untuk didapat. (Lestari, 2016)

Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Minuman Beralkohol (minol) pada mulanya lahir pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan pertimbangan lahirnya Kebijakan yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian adalah menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah tidak sah dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum serta dipandang perlu adanya peninjauan

kembali untuk mengatur kebijakan terhadap minuman beralkohol. Terkait hal tersebut Kota Tangerang masih menerapkan Perda Pelarangan Miras yaitu Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras yang masih berlaku hingga saat ini dengan acuan Perda Pelarangan Miras Kota Tangerang belum diperbarui.

Dalam hal ini peraturan pelarangan seringkali menimbulkan pelanggaran, karena peluang penjualan minuman beralkohol ilegal pada daerah yang memiliki Perda pelarangan Miras. Sehingga tidak masuk ke pendapatan daerah dan semakin banyaknya penjualan ilegal, tentunya hal ini tidak selaras pada peraturan pusat yaitu Perpres No. 74 Tahun 2013 yang mengatur pengendalian dan pengawasan, bukan pada pelarangan. Selain itu, terdapat konsumsi Minuman Keras dibawah umur sehingga perlu peninjauan kembali manfaat kebijakan tersebut kepada masyarakat. Penelitian ini mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras mengingat Perda sudah berlangsung cukup lama sehingga didalamnya terdapat peraturan yang sudah tidak relevan di Kota Tangerang.

1. 2. Permasalahan Penelitian

Peraturan pemerintah Kota Tangerang mengatur tentang pelarangan dan penjualan minuman beralkohol yang dicantumkan dalam Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 masih menggunakan acuan peraturan lama yaitu Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol. Terkait dengan hal tersebut, terdapat kebijakan pengganti yang lahir yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol dengan pertimbangan dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol berlaku hingga saat ini, Perpres ini mengatur tentang pengendalian dan pengawasan yang mengatur tentang minuman beralkohol baik impor maupun minuman beralkohol tradisional, sebagaimana yang dimaksud minuman beralkohol tradisional adalah yang dibuat secara turun-temurun dan untuk kebutuhan adat istiadat. Selanjutnya Perpres ini mengatur adanya pengelompokan golongan minuman beralkohol Gol. A, Gol. B, Gol. C yang dikelompokkan berdasarkan kadar alkohol masing-masing, serta tempat penjualan yang diatur berdasarkan izin penjualan dan tidak dijual berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dapat diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga terkait serta Bupati/Walikota serta Gubernur untuk Ibukota Jakarta.

Penelitian ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 yang menganut otonomi daerah sehingga daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya sendiri

dengan harapan kebijakan yang lahir dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan Perpres Nomor 74 Tahun 2013, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 mengatur tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan pertimbangan lahirnya perda yaitu pertimbangan kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dapat mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa.

Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 mengatur beberapa hal sebagai berikut, yaitu; peraturan berlaku di Daerah Kota Tangerang dan minuman beralkohol juga dikelompokkan dalam golongan. Selanjutnya terdapat larangan penjualan minuman beralkohol semua Golongan secara perorangan atau Badan Hukum di Daerah kecuali penjualan untuk tujuan kesehatan dan hal tersebut telah ditetapkan walikota dan peraturan larangan lainnya yaitu siapapun dilarang menjadi penjual minuman beralkohol semua Golongan langsung untuk diminum ditempat kecuali pada Hotel berbintang 3, 4, dan 5, Restoran yang memiliki izin, dan tempat tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan/Peraturan Walikota, serta penjual pengecer hanya diperbolehkan pada Toko Bebas Bea (Duty Free Shop). Selain itu, terdapat pelarangan dalam penggunaan atau meminum minuman beralkohol pada tempat umum dan pelarangan tentang mabuk dari pengaruh minuman beralkohol di tempat umum. Selanjutnya, jika penjualan yang tidak ditempat semestinya diatur dalam Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005, pemerintah daerah berhak untuk melakukan penyitaan dan penyidikan serta terdapat ketentuan pidana yang

berlaku. Perda ini juga mengatur tentang pengendalian yang berlaku, pengendalian dilakukan oleh Tim pemerintah daerah yang berlaku serta masyarakat dapat mengambil peran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan minuman beralkohol yang dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan contohnya memberikan informasi adanya penyalahgunaan.

Dalam acuan peraturan yang digunakan Perda Pelarangan Miras Kota Tangerang tidak mengatur tentang pelarangan melainkan hanya pengendalian, sehingga dapat dilihat bahwa Perda Pelarangan Miras Kota Tangerang tidak sejalan dengan acuan peraturan pusat. Selain itu, Perda Pelarangan Miras Kota Tangerang sudah berjalan cukup lama sehingga perlu adanya evaluasi agar dapat melihat seberapa baik Perda ini berdampak ke masyarakat.

1. 3. Pertanyaan Penelitian

1. Mengapa Kota Tangerang menerapkan Perda Kota Tangerang No 7 tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Berakohol?
2. Apa saja tantangan dan peluang dalam implementasi Perda Kota Tangerang No 7 tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Berakohol?
3. Bagaimana evaluasi Perda Kota Tangerang No 7 tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Berakohol?

1. 4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Teoritis

1. Untuk mengetahui hal yang mendorong sehingga lahir Perda Pelarangan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang.
2. Untuk mendeksripsikan penerapan Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Keras.
3. Untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam berjalannya penerapan Perda.

1.4.2 Tujuan Praktis

1. Untuk menganalisis secara ilmiah mengenai berjalannya sistem politik pada Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Keras.
2. Untuk memenuhi syarat meraih gelar S.Sos pada Progam Studi Ilmu Politik Fisipol UKI.

1. 5. Signifikasi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademik

1. Pembaca dapat mengetahui penerapan hingga evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Keras melalui catatan ilmiah.
2. Penelitian ini menyumbangkan referensi khususnya untuk fokus studi Ilmu Politik mengingat topik evaluasi kebijakan dapat

dikemas dalam penelitian politik dengan menajamkan sisi politik.

1.5.2 Signifikansi Praktis

1. Pembaca dapat melihat proses politik yang berjalan dari proses pembentukan Perda Pelarangan Miras di Kota Tangerang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi untuk Pemerintah Daerah agar menjaga relevansi esensi dari kebijakan yang diterapkan di masyarakat.

1. 6. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan hasil kajian pustaka jurnal-jurnal terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian mengenai Implementasi Kebijakan terutama tentang Minuman beralkohol untuk penunjang dalam penulisan ini, sebagai berikut;

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Charolus Luanga Saka, Tahun 2020 dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Teori yang digunakan adalah teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn.	Pada dimensi efektivitas ditemukan fakta bahwa proses perumusan kebijakan tidak melalui kajian akademik, meningkatnya angka laka lantas pada Tahun 2016 yang dipicu oleh minuman beralkohol dan intoksikasi alkohol pada Tahun 2015.
2.	Najli Aidha Nuryani Tahun 2020, dengan judul penelitian “Evaluasi Perda Syariah Di Indonesia: Studi Kasus Perda No. 5/2006 Tentang Minuman Beralkohol Di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan”	Secara metodologis, artikel ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data, studi ini menggunakan dua teknik, yaitu studi dokumentasi dan wawancara mendalam	Studi ini menggunakan enam indikator berdasarkan teori evaluasi dari William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, pemerataan, dan ketepatan.	Temuan studi ini menunjukkan, bahwa dari enam indikator, lima indikator dinyatakan berhasil dan satu indikator tidak berhasil. Hal ini menegaskan, bahwa evaluasi terhadap Peraturan daerah ini dapat dikatakan berhasil meski tetap perlu dilakukan sejumlah upaya serius dalam peningkatan pengawasan terhadap berjalannya

		terhadap beberapa narasumber yang berkaitan dengan peraturan daerah ini.		peraturan daerah.
3.	Gesti Resti Fitri Tahun 2018, dengan judul penelitian “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Keras”	Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan Menurut Nurcholis, yaitu Input, Process, Output, Outcome dari kebijakan pemerintah daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Keras di Kota Tangerang belum optimal meski terdapat kekurangan dalam mekanisme kebijakan yang telah ada.


Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian ini tidak terfokus pada temuan lapangan seperti kekurangan atau kelebihan dari perda, melainkan penelitian skripsi ini berfokus pada hasil dan dampak dari Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 ke masyarakat. Penelitian skripsi ini akan melihat evaluasi Perda Pelarangan Miras Kota Tangerang yang didalamnya terdapat interaksi para aktor politik dengan masyarakat dalam menerapkan kebijakan.

1.7. Landasan Teoritik

1.7.1 Model Implementasi Kebijakan

Merilee Grindle mengemukakan Model Implementasi Kebijakan sebagai “Implementation as a political and administrative process” (Grindle, 1980, hal. 11) Sebagai proses politik menurut Merilee Grindle keberhasilan Implementasi dapat digambarkan melalui hasil akhir yang didapat, tercapai atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat. Terdapat kerangka model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee Grindle, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Model Implementasi Kebijakan



Dalam Model Implementasi Kebijakan ini dipengaruhi oleh dua hal, yang pertama Isi Kebijakan (Content of Policy) itu sendiri, yang meliputi Kepentingan Kelompok, Manfaat dari kebijakan, Derajat Perubahan atau target dari adanya kebijakan tersebut, Letak Pengambilan keputusan, Pelaksanaan Program, dan Sumber Daya yang dilibatkan. Sedangkan hal kedua dipengaruhi oleh lingkungan

Implementasi (*Context Of Implementation*) yang meliputi, Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat, Karakteristik Lembaga, dan Kepatuhan dan Daya Tanggap Lembaga dalam Implementasi Kebijakan. (Grindle, 1980) Penelitian ini menggunakan Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee Grindle, sebagai langkah untuk membantu proses analisis dalam menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Keras.

1.7.2 Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dalam analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn mengartikan secara umum, sebagai berikut:

“Evaluasi merupakan penaksiran atau penilaian untuk menganalisis hasil kebijakan dan program. Penjelasan lebih spesifik Evaluasi dapat memberi informasi terkait nilai atau manfaat hasil kebijakan dengan cakupan evaluasi yaitu kesimpulan, klarifikasi, kritik, dan perumusan masalah kembali.” (Dunn, 2000, p. 612)

Adapun fungsi utama dalam analisis kebijakan adalah evaluasi dapat memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, selain itu evaluasi juga dapat memberi kritik atau meninjau ulang pemilihan tujuan dan target dalam perumusan kebijakan jika hal tersebut tidak sesuai atau dapat dikatakan tidak layak dalam kinerja kebijakan. Dalam Evaluasi Kebijakan dibedakan dalam beberapa pendekatan, untuk penulisan ini menggunakan Pendekatan Evaluasi Formal dikarenakan Pendekatan Evaluasi Formal menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dalam hasil kebijakan secara formal yang

dirilis sebagai tujuan program atau kebijakan. Terdapat perbedaan Pendekatan Evaluasi Formal dengan pendekatan lainnya yaitu Evaluasi Formal menggunakan data rujukan seperti Undang-undang, dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan.

Dalam pendekatan ini, evaluasi kebijakan publik dilakukan melalui proses yang terstruktur dan terukur. Langkah-langkah yang umum dilakukan dalam pendekatan formal ini meliputi:

1. Perumusan Pertanyaan Evaluasi: Menentukan pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang spesifik dan jelas untuk menjawab keberhasilan kebijakan publik yang dievaluasi.
2. Penentuan Variabel dan Indikator: Menentukan variabel dan indikator yang akan diukur untuk memperoleh data yang relevan dan berkualitas tinggi. Variabel dan indikator ini dapat mencakup aspek-aspek seperti output kebijakan, outcome kebijakan, dan dampak sosial ekonomi.
3. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan evaluasi. Data ini dapat diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, atau sumber data lainnya.
4. Analisis Data: Menganalisis data menggunakan metode-metode statistik dan teknik analisis lainnya untuk menggali informasi yang relevan dan menghasilkan temuan evaluasi. Analisis ini dapat mencakup perbandingan antara kelompok yang terkena kebijakan dengan kelompok kontrol, pengukuran dampak langsung maupun tidak langsung, dan penilaian

kausalitas.

5. Interpretasi dan Pelaporan Hasil: Menginterpretasikan hasil evaluasi berdasarkan analisis data dan menyusun laporan evaluasi yang menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang relevan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kebijakan publik.

Pendekatan formal yang diajukan oleh William Dunn ini menekankan pentingnya menggunakan pendekatan ilmiah dan analisis data yang teliti dalam proses evaluasi kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dievaluasi secara obyektif dan akurat, sehingga memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti-bukti yang ada.

1.7.3 Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)

Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product) merupakan model evaluasi dimana evaluasi dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem. Evaluasi model CIPP merupakan konsep yang ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki. (Stufflebeam, H McKee and B McKee, 2003:118) (Daniel L. Stufflebeam, 2003)

Model Evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, dkk (1967) di Ohio State University dibagi dalam empat komponen sesuai dengan nama dari model evaluasi CIPP yang diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Context Evaluation (Evaluasi konteks): Situasi atau latar belakang mempengaruhi rancangan program pembangunan.
2. Input Evaluation atau (Evaluasi Masukan) : Kualitas masukan yang dapat mendukung keberhasilan program pelatihan.
3. Process Evaluation atau (Evaluasi Proses) : Pelaksanaan program dan 14 penggunaan fasilitas sesuai rencana.
4. Product Evaluation atau (Evaluasi Produk) : Penilaian untuk melihat keberhasilan atau capaian pada program.

Dalam penelitian ini menggunakan Model Evaluasi CIPP untuk membantu dalam analisis pada proses Evaluasi Peraturan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Keras.

1. 8. Alur Pemikiran

Alur pemikiran disusun berdasarkan uraian latar belakang penelitian beserta masalah yang lahir dari latar belakang tersebut. Alur pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

Gambar 1. 2 Bagan Kerangka Berfikir



Terdapat penjelasan lebih lanjut untuk mendeksripsikan bagan kerangka pemikiran, sebagai berikut:

1. Latar belakang penelitian yaitu Perda kota Tangerang nomor 7 tahun 2005 tidak mengacu terhadap peraturan terbaru yang mengatur tentang pengendalian alkohol yaitu Perpres No. 74 Tahun 2014. Perda pelarangan dapat menimbulkan penjualan ilegal sehingga tidak terpantau Pemda.
2. Gambaran Umum Kota Tangerang membahas beberapa aspek sesuai dengan objek penelitian Perda No.7 Tahun 2005 Kota Tangerang tentang Pelarangan, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Keras yaitu membedah isi yang terkandung dalam Perda dan nantinya akan diturunkan dengan relevansi yang ada dalam implementasinya.
3. Dalam hal ini Implementasi kebijakan akan membahas tentang bagaimana Perda pelarangan berjalan dan apakah perda sudah berjalan sesuai dengan isi perda yang ada dan berfokus pada isi perda yang tidak selaras dengan peraturan pusat Perpres No. 74 Tahun 2013.
4. Evaluasi Perda Kota Tangerang No 7 tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Berakohol secara menyeluruh dianalisis menggunakan Konsep Evaluasi Kebijakan yang dikemukakan William Dunn dengan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Serta menggunakan model implementasi kebijakan dan model evaluasi CIPP agar memandu dalam analisis implementasi dan evaluasi Perda Pelarangan Miras
5. Hasil dan dampak adalah diketahuinya proses, capaian, dan dampak evaluasi Perda Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Berakohol.

1. 9. Metode Penelitian

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Creswell (2008) mendefinisikan Metode Penelitian Kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Setelah itu, untuk memperdalam gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai partisipan terkait pertanyaan yang lebih luas dan setelah mendapatkan informasi data berupa kata atau teks lebih lanjut data tersebut akan dianalisis. Hasil analisis yang lahir dapat berupa penggambaran atau deksripsi sehingga menghasilkan interpretasi untuk menangkap arti. (Dr. J. R. Raco, 2010)

Penelitian kualitatif menghasilkan analisis yang lebih deskriptif daripada prediktif. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam sudut pandang subjek penelitian. Penelitian kualitatif menempatkan setiap kasus itu sebagai valid dan berpotensi layak dipelajari. Setiap kasus mewakili spesifikasi dan interpretasi pengalaman orang. Karena itu, penelitian kualitatif mewakili kebenaran dan kenyataan bagi subjek dan peneliti. (S.Aminah&Roikan, 2019)

Pendekatan kualitatif dengan jenis deksriptif ini memungkinkan untuk menjelaskan penelitian dengan fokus Implementasi Kebijakan yang didalam nya dapat melihat fenomena interaksi para aktor dengan berbagai instrumen.

1.9.2 Desain Penelitian

Rancangan penelitian sepadan pengertiannya dengan desain penelitian. Rancangan penelitian itu dapat berupa skema menyeluruh, atau dalam bentuk rencana program penelitian. Rancangan penelitian disusun dengan mempertimbangkan pada jenis masalah yang dikaji dalam penelitian, pengalaman pribadi peneliti, dan target atau sasaran dari pembacanya. (Dr. Farida Nugrahani, 2014). Terdapat beberapa batasan yang digunakan pada penelitian ini yaitu melihat fenomena interaksi para elit dan aktor terlibat terhadap berjalannya penerapan kebijakan pelarangan penjualan minuman beralkohol pada Perda No.7 Tahun 2005 Kota Tangerang.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memastikan data dan teori valid dan juga sesuai kenyataan. Peneliti dianjurkan terjun langsung dan mengetahui teknik ini agar mengetahui validitas konsep penelitiannya. data dibagi menjadi dua: data primer yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti dan data sekunder, data yang didapatkan secara tak langsung oleh peneliti. (Sampoerna, 2022)

1. Data Primer:

- Wawancara

2. Data Sekunder

- a. Buku

- b. Jurnal
- c. Media massa
- d. Website

1. Wawancara

Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini menggunakan Wawancara Semiterstruktur atau in-depth interview yaitu dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. (Sugiyono, 2020). Dalam menggali informasi menggunakan teknik wawancara semiterstruktur diharapkan dapat mengumpulkan data secara lengkap dan mendalam dikarenakan informan akan lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya sehingga dapat membantu analisis peneliti lebih akurat.

2. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life

histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2020) Dokumen sebagai pelengkap atau data pendukung yang dapat memperkuat kredibilitas observasi dan wawancara sehingga nantinya hasil penelitian lebih terpercaya.

1.9.4 Informan

Sampel penelitian kualitatif adalah cara yang memaksimalkan keluasan dan jarak rentang informasi yang diperoleh. Sampel tidak diambil dengan memperhitungkan jumlahnya tetapi lebih memperhitungkan pemilihan sumber informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan representatif. (Dr. Farida Nugrahani, 2014). Terdapat dua kelompok sampling yaitu Probability Sampling dan Non-Probability Sampling, yang dimana pada penelitian ini akan menggunakan Non-Probability Sampling.

Non-probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Terdapat beberapa teknik dalam Non-probability Sampling salah satu yang akan digunakan adalah Purposive Sampling. Pada teknik Purposive Sampling ini didefinisikan sebagai adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi

obyek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2020) Terdapat relevansi dengan konteks penelitian ini yang membutuhkan informan yang paham akan permasalahan atau elit politik yang ada pada daerah tersebut sebagai contoh pada penelitian adalah Pemerintah Daerah Kota Tangerang atau tokoh masyarakat lain yang berkaitan dengan berjalannya penerapan kebijakan Minuman Beralkohol.

Tabel 1. 2 Informan Penelitian

No	Jabatan	Landasan
1	Sekda Kota Tangerang	Eksekutif selaku pemantauan dan evaluasi kebijakan.
2	DPRD Kota Tangerang Komisi I Periode 2004-2009	Informan kunci dalam penelitian selaku pembuat kebijakan.
3	SATPOL PP Kota Tangerang	Pengawas kebijakan.
4	Polres Kota Tangerang	Penegakan secara hukum.
5	Tokoh Masyarakat	Representasi dari sisi masyarakat terkait Kebijakan Minuman Beralkohol.

1.9.5 Instrumen Penelitian

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian. Selain itu dalam memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisah- pisahkan ke dalam variabel-

variabel penelitian. Kalaupun dapat dipisah- pisahkan, variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif "the researcher is the key instrumen". Jadi peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2020)

Terdapat instrumen yang dapat menjadi pedoman ketika dilapangan berdasarkan teori yang relevan dan fokus penelitian yang pertama adalah konsep dari Analisis Kebijakan menurut William Dunn yang mengandung proses pembuatan kebijakan sehingga dapat lahir pertanyaan seputar latar belakang pembuatan kebijakan, dampak kebijakan tersebut kepada masyarakat, nilai dan manfaat yang hadir terhadap kebijakan tersebut, dan hasil dan masukan dari setiap kebijakan yang dijalankan. Selain itu, untuk melihat interaksi para aktor dan elit politik dapat dilihat dari teori aktor dengan indikator teori tersebut adalah kepentingan aktor, sehingga dapat lahirnya pertanyaan terkait kepentingan apa yang diperjuangkan para aktor. Dalam hal ini dapat menjadi gambaran singkat instrumen penelitian yang dapat menjadi landasan sementara peneliti dalam menjalankan penelitiannya.

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Teoritis

Teori dan Konsep	Dimensi	Indikator	Item	Sumber
Teori Evaluasi Kebijakan Publik	Evaluasi formal	Keberhasilan Progam	1. Apa latar belakang dibuatnya Perda Pelarangan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang?	DPRD Kota Tangerang, Kasatpol PP Kota Tangerang
			2. Apakah masyarakat terlibat dalam proses perumusan kebijakan minuman beralkohol pada Kota Tangerang?	
			3. Apakah Pemerintah Kota Tangerang sudah memenuhi acuan dalam peraturan yang berlaku saat regulasi disahkan?	
			4. Apakah pajak minuman beralkohol dapat menjadi pertimbangan untuk di akomodir?	
			5. Apakah masyarakat setuju adanya kebijakan Perda Minol Kota Tangerang?	DPRD Kota Tangerang, Kasatpol PP Kota Tangerang, Tokoh Masyarakat
			6. Apakah terdapat sosialisasi dari pemerintah	

			daerah atau dlibatkannya masyarakat terhadap pembuatan perda tersebut ?	
		Output	<p>7. Bagaimana Perda Minol di implementasikan pada Kota Tangerang?</p> <p>8. Bagaimana cara Pemerintah Kota Tangerang untuk memastikan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Minol Kota Tangerang?</p> <p>9. Bagaimana Kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah lain dalam Implementasi Perda ini?</p>	Kasatpol PP, DPRD Kota Tangerang, Kasat Samapta Polres Kota Tangerang
		Outcome	10. Apakah implementasi dalam perda ini dipantau oleh DPRD selaku legislatif pembuat kebijakan?	DPRD Kota Tangerang

			<p>11. Bagaimana Interaksi Operasional Perangkat Daerah Kota Tangerang terkait dalam penegakan regulasi minuman beralkohol?</p> <p>12. Apakah terdapat sanksi bagi pemangku kepentingan yang melanggar Perda Minol Kota Tangerang?</p>	<p>Kasatpol PP, DPRD Kota Tangerang, Kasat Samapta Polres Kota Tangerang</p>
		Dampak	<p>13. Apakah terdapat tantangan dan hambatan dalam penegakan perda minol pada Kota Tangerang?</p>	<p>Kasatpol PP, DPRD Kota Tangerang, Kasat Samapta Polres Kota Tangerang</p>
			<p>14. Sejauh mana efektivitas perda tersebut dalam memitigasi dampak minol?</p>	<p>Kasatpol PP, DPRD Kota Tangerang, Tokoh Masyarakat</p>
			<p>15. Bagaimana upaya perbaikan yang dilakukan oleh DPRD dalam evaluasi Perda pelarangan Miras?</p>	<p>DPRD Kota Tangerang</p>

1.9.6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification yang akan dijabarkan sebagai berikut; (Sugiyono, 2020)

1. Reduksi Data (data reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (data display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data juga memudahkan kesimpulan sementara dan dapat merencanakan langkah selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya, simpulan ini dapat berupa simpulan sementara maupun simpulan akhir.

1. 10. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, landasan teoritik dan konseptual, bagian alur berfikir, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG

Pada Bab ini akan membahas beberapa aspek sesuai dengan objek penelitian Perda No.7 Tahun 2005 Kota Tangerang tentang Pelarangan, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Keras yaitu membedah isi yang terkandung dalam Perda dan nantinya akan diturunkan dengan relevansi yang ada dalam implementasinya.

BAB III. IMPLEMENTASI PERDA PELARANGAN PENJUALAN MIRAS KOTA TANGERANG

Bab ini membahas tentang bagaimana Perda pelarangan berjalan dan apakah perda sudah berjalan sesuai dengan isi perda yang ada dan berfokus pada isi perda yang tidak selaras dengan peraturan pusat Perpres No. 74 Tahun 2013.

BAB IV. EVALUASI PENERAPAN PERDA KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN KERAS

Bab ini akan membahas hasil atau temuan dari penelitian dan dianalisis menggunakan teori yang relevan, seperti halnya untuk menganalisis evaluasi kebijakan dapat menggunakan konsep evaluasi kebijakan yang nantinya dapat diketahui hasil dan dampak kebijakan tersebut diterapkan pada masyarakat.

BAB V. KESIMPULAN

Pada Bab terakhir ini menjawab pertanyaan penelitian dan membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan dan teori yang telah dianalisis untuk memahami tiap-tiap konteks dari penelitian yang mampu menjawab seluruh pertanyaan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan saran yang diajukan peneliti bagi objek yang diteliti.